



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 451.7/298/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MPU
KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI 2023-2028**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2023-2028, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2023-2028.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 114);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);

4

df

9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 451.7/079/MPU-AT/VIII/2026 Tanggal 11 Agustus 2026 Perihal Usul Penerbitan SK PAW Anggota MPU Aceh Tenggara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI 2023-2028**

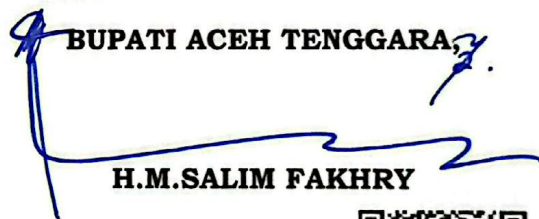
KESATU : Menetapkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota MPU Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2023-2028 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah memeruskan sisa waktu sampai dengan Februari 2028;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Majelis Permusyawaratan Ulama;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Agustus
2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M.SALIM FAKHRY



Tembusan:

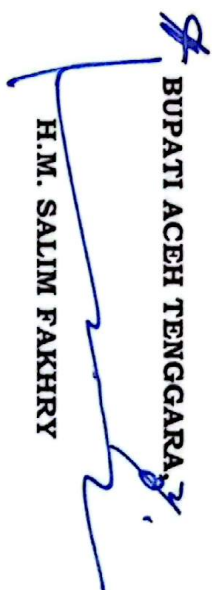
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua MPU Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Peringgal.

N D

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 451.7 / 2026
TANGGAL : Agustus 2026

PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI 2023-2028

NO	NAMA ANGGOTA LAMAA	NAMA ANGGOTA BARU	TEMPAT/TGL. LAHIR	ALAMAT	KEC.
1.	Tgk. Ramli	Tgk. Ilyas HS.S.Pdi	Bakongan, 04 Juli 1968	Desa Amaliah	Bukit Tusam

 BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

h

dp